



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9609- 9618

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Evaluasi Rekonsiliasi Kas dalam Mendukung Efektivitas Pengendalian Internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Vivi Daviniella, Theresia Octaviani, Sifera Patricia Maithy, Koko Franko

Universitas Palangka Raya

[vividaviniella30@gmail.com](mailto:vividaviniella30@gmail.com), [theresia.octaviani@feb.upr.ac.id](mailto:theresia.octaviani@feb.upr.ac.id), [siferapatriciamaitthy@feb.upr.ac.id](mailto:siferapatriciamaitthy@feb.upr.ac.id),  
[kokofranko1981@gmail.com](mailto:kokofranko1981@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan rekonsiliasi kas dalam mendukung efektivitas pengendalian internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama penelitian adalah Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi kas dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui pencocokan data antara Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Buku Kas Umum (BKU), rekening koran, dan laporan penutupan kas. Rekonsiliasi berperan penting dalam mendukung pengendalian internal melalui deteksi dini kesalahan pencatatan, verifikasi data keuangan, identifikasi permasalahan, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada rekonsiliasi bulan Maret 2026 ditemukan selisih sebesar Rp99.700.000,00 antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan SPJ Fungsional yang disebabkan oleh belanja modal yang belum diposting pada aplikasi SIPD-RI. Selain itu, terdapat selisih sebesar Rp645.366.384,00 antara saldo BKU dan rekening koran akibat proses SP2D Ganti Uang (GU) yang belum selesai. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterlambatan pencatatan transaksi, pertanggungjawaban panjar yang belum optimal, serta hambatan teknis pada sistem informasi keuangan daerah. Secara umum, pelaksanaan rekonsiliasi kas telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengendalian internal, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pencatatan transaksi, dokumentasi, dan monitoring untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.*

*Kata kunci: Rekonsiliasi Kas, Pengendalian Internal, Keuangan Daerah, SKPD, Sekretariat Daerah.*

### 1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efektif merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara tepat serta menyajikan laporan keuangan yang andal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam setiap proses pengelolaan keuangan [1], [2].

Salah satu komponen penting dalam sistem pengendalian internal adalah pengelolaan kas. Kas merupakan aset yang paling likuid dan memiliki tingkat risiko penyalahgunaan yang relatif tinggi sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam praktik pengelolaan keuangan sektor publik, rekonsiliasi kas menjadi prosedur yang penting untuk memastikan kesesuaian antara catatan keuangan internal dengan data eksternal, khususnya rekening koran bank. Melalui proses rekonsiliasi, organisasi dapat mendeteksi kesalahan pencatatan, keterlambatan pembukuan, maupun perbedaan saldo yang berpotensi memengaruhi keandalan laporan keuangan [3].

Pentingnya rekonsiliasi kas semakin meningkat seiring dengan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Pemanfaatan SIPD diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah [4]. Namun demikian, implementasi sistem informasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan

pemrosesan data, sinkronisasi informasi antarunit kerja, serta perbedaan waktu pencatatan transaksi yang dapat menimbulkan selisih dalam proses rekonsiliasi [5], [6].

Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kompleksitas pengelolaan keuangan cukup tinggi karena melibatkan berbagai bagian kerja dan bendahara pengelola pembantu yang tersebar pada beberapa unit organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan volume transaksi keuangan yang harus dikelola dan direkonsiliasi menjadi relatif besar sehingga meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian data keuangan. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.6.3/162/Bid.III/BKAD/IV/2026 ditemukan selisih antara Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp99.700.000,00. Selain itu, terdapat perbedaan saldo antara Buku Kas Umum (BKU) SKPD sebesar Rp1.090.969.300,00 dengan saldo rekening koran sebesar Rp445.602.916,00 sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp645.366.384,00 [7]. Temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan rekonsiliasi kas guna memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah [1], [2], [8]. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa rekonsiliasi bank merupakan salah satu instrumen pengawasan yang efektif dalam menjaga keakuratan informasi keuangan dan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan publik [4]. Selain itu, penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi terbukti mampu meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan apabila didukung oleh pengendalian internal yang memadai [5], [9].

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan atau implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan rekonsiliasi kas pada lingkungan Sekretariat Daerah dengan struktur bendahara pembantu yang kompleks masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis evaluatif terhadap proses rekonsiliasi kas serta identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih rekonsiliasi berdasarkan data aktual yang terdokumentasi dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan proses rekonsiliasi kas pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya; (2) menganalisis peran rekonsiliasi kas dalam mendukung efektivitas pengendalian internal; (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonsiliasi kas; (4) mengevaluasi upaya penanganan kendala yang dilakukan; serta (5) menganalisis penyebab terjadinya selisih rekonsiliasi pada bulan Maret 2026. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam penyempurnaan sistem rekonsiliasi kas dan penguatan pengendalian internal pada instansi pemerintah daerah.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan rekonsiliasi kas dan perannya dalam mendukung efektivitas pengendalian internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, konteks, serta berbagai fenomena yang terjadi dalam praktik rekonsiliasi kas secara alami dan menyeluruh. Penelitian dilaksanakan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan penelitian berlangsung selama periode magang, yaitu dari 23 Februari hingga 23 Juni 2026, dengan pengumpulan data utama dilakukan pada bulan Maret hingga April 2026.

Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara langsung kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, yaitu Bapak Koko Franko, S.E., M.E., sebagai informan utama penelitian. Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur yang memuat pertanyaan mengenai proses pelaksanaan rekonsiliasi kas, frekuensi pelaksanaan, dokumen yang digunakan, peran rekonsiliasi dalam pengendalian internal, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian terhadap selisih yang ditemukan. Selain wawancara, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses kerja pada Bagian Keuangan, alur pelaporan keuangan, serta mekanisme pencocokan data antara bendahara pengelola pembantu dan bagian keuangan. Teknik dokumentasi digunakan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung, terutama Berita Acara Rekonsiliasi Nomor

900.1.6.3/162/Bid.III/BKAD/IV/2026 yang memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan data rekonsiliasi kas Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya periode Maret 2026.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel agar memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berdasarkan temuan yang konsisten dan didukung oleh data yang valid. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi resmi yang diperoleh dari Berita Acara Rekonsiliasi, sehingga validitas dan kredibilitas temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1. Proses Rekonsiliasi Kas pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi kas pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya telah dilaksanakan secara sistematis dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan, pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Bendahara Pengelola Pembantu (BPP) pada masing-masing bagian hingga tingkat Sekretariat Daerah secara keseluruhan. Setiap akhir periode pelaporan, seluruh BPP diwajibkan menyusun dan menyerahkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang akan menjadi dasar dalam proses rekonsiliasi.

Tahap awal rekonsiliasi dimulai dengan pengumpulan dokumen keuangan dari seluruh bagian yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh Bagian Keuangan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data. Setelah proses verifikasi selesai, dilakukan pencocokan antara data yang tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan mutasi rekening koran bank. Proses pencocokan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas telah dicatat secara benar dan sesuai dengan kondisi riil yang terjadi pada rekening pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas proses rekonsiliasi dipengaruhi oleh banyaknya unit kerja yang terlibat. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya memiliki beberapa bagian yang masing-masing mengelola anggaran dan memiliki Bendahara Pengelola Pembantu tersendiri. Kondisi ini menyebabkan volume transaksi yang harus direkonsiliasi menjadi relatif besar sehingga membutuhkan koordinasi yang intensif antara BPP dan Bagian Keuangan. Semakin banyak unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, semakin besar pula risiko terjadinya keterlambatan pelaporan maupun perbedaan pencatatan transaksi.

Sebelum hasil rekonsiliasi disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Keuangan terlebih dahulu melaksanakan rekonsiliasi internal. Mekanisme ini merupakan bentuk pengendalian berlapis (*layered control*) yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan pencatatan pada tingkat unit kerja sebelum dilakukan rekonsiliasi tingkat SKPD. Praktik tersebut sejalan dengan konsep aktivitas pengendalian dalam kerangka COSO yang menekankan pentingnya prosedur verifikasi dan pemeriksaan berjenjang sebagai upaya meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan keuangan [2].

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan internal. Rekonsiliasi memungkinkan setiap perbedaan saldo atau transaksi yang belum tercatat dapat segera diidentifikasi dan ditelusuri sumber penyebabnya. Dengan demikian, proses rekonsiliasi menjadi bagian integral dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [10].

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Rumbayan et al. [1] yang menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas prosedur pengawasan terhadap transaksi kas. Selain itu, penelitian Nariman et al. [7] menjelaskan bahwa rekonsiliasi bank merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kesesuaian antara catatan internal organisasi dengan data yang berasal dari pihak eksternal. Oleh karena itu, pelaksanaan rekonsiliasi secara berjenjang yang diterapkan oleh Sekretariat

Daerah Kota Palangka Raya dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengendalian internal sektor publik.

### 3.2. Frekuensi dan Dokumen Rekonsiliasi

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, rekonsiliasi kas di Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya dilaksanakan secara rutin setiap bulan atau sebanyak dua belas kali dalam satu tahun anggaran. Pelaksanaan rekonsiliasi bulanan dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah dicatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Frekuensi pelaksanaan yang konsisten menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebelumnya, Bagian Keuangan juga pernah menerapkan rekonsiliasi mingguan secara internal. Meskipun saat ini rekonsiliasi formal dilakukan setiap bulan, mekanisme pemantauan transaksi tetap berjalan secara berkelanjutan melalui koordinasi antara Bagian Keuangan dan Bendahara Pengelola Pembantu. Praktik ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak hanya dilakukan pada akhir periode pelaporan, tetapi juga berlangsung selama proses pengelolaan keuangan berjalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi sangat dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen yang digunakan. Terdapat lima dokumen utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan rekonsiliasi kas, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dokumen yang Digunakan dalam Proses Rekonsiliasi Kas

No	Dokumen	Fungsi dalam Rekonsiliasi
1	SPJ/SPJ Fungsional	Menunjukkan realisasi penggunaan anggaran sebagai dasar pencocokan dengan data LRA
2	Buku Kas Umum (BKU)	Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara kronologis
3	Rekening Koran Bank	Menyajikan mutasi rekening dan saldo akhir sebagai pembandingan independen
4	Laporan Penutupan Kas	Menunjukkan posisi saldo kas akhir periode
5	Rekap Transaksi Belum Di-SPJ-kan	Menjelaskan transaksi panjar atau transaksi yang belum dipertanggungjawabkan

Sumber: Diolah dari Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.6.3/162/Bid.III/BKAD/IV/2026.

Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi tidak hanya mengandalkan satu sumber data, melainkan menggunakan beberapa dokumen yang saling melengkapi. Penggunaan berbagai sumber data ini penting untuk meningkatkan reliabilitas informasi keuangan dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Dalam perspektif pengendalian internal, penggunaan dokumen yang lengkap merupakan salah satu bentuk aktivitas pengendalian yang bertujuan menjamin keandalan informasi keuangan [2].

Selain berfungsi sebagai alat verifikasi, dokumen rekonsiliasi juga menjadi sarana akuntabilitas bagi setiap unit kerja. Melalui dokumen tersebut, Bagian Keuangan dapat menelusuri asal-usul setiap transaksi serta mengidentifikasi penyebab terjadinya selisih apabila ditemukan ketidaksesuaian antara BKU, SPJ, dan rekening koran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyudi [9] yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh ketepatan dokumentasi transaksi dan efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan.

### 3.3. Peran Rekonsiliasi Kas dalam Mendukung Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumentasi, rekonsiliasi kas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Rekonsiliasi tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas administratif untuk mencocokkan saldo kas, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan yang mampu memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah dicatat secara benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Peran pertama rekonsiliasi kas adalah sebagai mekanisme deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Melalui pelaksanaan rekonsiliasi secara rutin setiap bulan, setiap perbedaan antara saldo Buku Kas Umum (BKU), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan rekening koran dapat segera diketahui sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar pada akhir tahun anggaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi memungkinkan Bagian Keuangan untuk mengidentifikasi transaksi yang belum dibukukan, kesalahan input data, maupun keterlambatan pelaporan dari

Bendahara Pengelola Pembantu (BPP). Dengan demikian, tindakan korektif dapat segera dilakukan sehingga risiko kesalahan akumulatif dapat diminimalkan.

Peran kedua adalah sebagai instrumen verifikasi dan validasi informasi keuangan. Rekonsiliasi memastikan bahwa data yang disajikan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan bukti transaksi dan kondisi aktual yang tercermin pada rekening bank. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, validitas informasi merupakan aspek yang sangat penting karena laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, serta pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, rekonsiliasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi.

Peran ketiga adalah sebagai sarana identifikasi dan penyelesaian masalah keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap temuan selisih dalam proses rekonsiliasi selalu ditindaklanjuti melalui proses penelusuran dokumen dan verifikasi transaksi. Pendekatan yang diterapkan oleh Bagian Keuangan bersifat proaktif, di mana setiap perbedaan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada BPP terkait untuk memperoleh klarifikasi dan penyelesaian. Pola kerja tersebut menunjukkan adanya budaya pengendalian yang cukup baik karena organisasi tidak menunda penyelesaian masalah hingga periode pelaporan berikutnya.

Peran keempat adalah sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Informasi yang diperoleh dari hasil rekonsiliasi memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan organisasi pada periode tertentu. Data tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat serapan anggaran, memperkirakan kebutuhan dana pada periode berikutnya, serta mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, rekonsiliasi tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi kesalahan masa lalu, tetapi juga mendukung proses perencanaan keuangan di masa mendatang.

Peran kelima adalah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hasil rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi menjadi dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah melalui proses verifikasi dan pengawasan yang memadai. Keberadaan dokumen tersebut memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tuntutan utama dalam tata kelola pemerintahan modern [11].

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nariman et al. [3] yang menyatakan bahwa rekonsiliasi bank merupakan salah satu instrumen pengawasan yang efektif dalam menjaga keakuratan data keuangan. Selain itu, Natita et al. [8] menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Hasil penelitian juga mendukung pandangan Sutrisno dan Astuti [2] yang menegaskan bahwa pengendalian internal yang kuat berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi kas telah menjadi salah satu pilar utama pengendalian internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, keberadaan mekanisme rekonsiliasi secara rutin terbukti mampu membantu organisasi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

### 3.4. Analisis Selisih Rekonsiliasi Bulan Maret 2026

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya selisih yang ditemukan pada hasil rekonsiliasi bulan Maret 2026. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.6.3/162/Bid.III/BKAD/IV/2026, terdapat dua bentuk selisih yang menjadi perhatian, yaitu selisih antara data SPJ dan LRA serta selisih antara saldo kas pada BKU dengan saldo rekening koran bank [7].

Tabel 2. Ringkasan Hasil Rekonsiliasi Bulan Maret 2026

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	LRA (Rp)	SPJ (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan	250.000.000	36.275.000	36.275.000	0
2	Belanja	57.605.049.395	7.375.942.038	7.475.642.038	99.700.000
3	Pembiayaan	-	-	-	-

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.6.3/162/Bid.III/BKAD/IV/2026.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pada komponen pendapatan tidak ditemukan adanya perbedaan antara data LRA dan SPJ. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan dan pelaporan pendapatan telah berjalan

dengan baik. Kesesuaian antara kedua sumber data tersebut mengindikasikan bahwa proses pengawasan terhadap penerimaan daerah relatif efektif.

Namun demikian, pada komponen belanja ditemukan selisih sebesar Rp99.700.000,00. Nilai SPJ tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai LRA yang dihasilkan oleh sistem. Hasil wawancara menunjukkan bahwa selisih tersebut disebabkan oleh transaksi belanja modal yang telah direalisasikan dan dicatat dalam SPJ, tetapi belum berhasil diposting ke dalam aplikasi SIPD-RI. Dengan kata lain, transaksi telah terjadi secara nyata dan telah terdokumentasi dalam laporan internal, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem informasi keuangan daerah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi antara proses administrasi manual dan sistem informasi digital masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun SIPD-RI dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, keterlambatan posting transaksi dapat menyebabkan munculnya perbedaan data antar dokumen keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fatimah [5] yang menjelaskan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi berbagai kendala teknis yang dapat memengaruhi kualitas informasi keuangan daerah.

Selain selisih antara SPJ dan LRA, penelitian ini juga menemukan perbedaan yang cukup signifikan antara saldo BKU dan rekening koran bank.

Tabel 3. Hasil Rekonsiliasi Kas Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Bulan Maret 2026

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Kas BKU SKPD	1.090.969.300
2	Saldo Rekening Koran	445.602.916
3	Selisih	645.366.384

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.6.3/162/Bid.III/BKAD/IV/2026.

Selisih sebesar Rp645.366.384,00 merupakan temuan yang cukup besar secara nominal. Akan tetapi, hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan disebabkan oleh adanya indikasi penyalahgunaan dana atau kesalahan pencatatan yang bersifat material. Selisih muncul karena proses SP2D Ganti Uang (GU) belum selesai diproses pada saat rekonsiliasi dilakukan. Akibatnya, saldo yang tercatat dalam BKU belum sepenuhnya tercermin pada rekening koran bank.

Dalam praktik akuntansi pemerintahan, kondisi semacam ini dikenal sebagai *timing difference* atau perbedaan waktu pengakuan transaksi. Perbedaan waktu tersebut lazim terjadi ketika suatu transaksi telah dicatat pada satu sistem, tetapi belum tercatat pada sistem lainnya karena masih menunggu proses administrasi lanjutan. Oleh sebab itu, keberadaan selisih tidak selalu menunjukkan kelemahan pengendalian internal, melainkan dapat mencerminkan perbedaan waktu pemrosesan transaksi [6], [9].

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar selisih yang ditemukan masih dapat dijelaskan secara administratif dan memiliki bukti pendukung yang memadai. Dengan demikian, selisih tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai selisih temporal daripada selisih yang berasal dari kesalahan atau kecurangan.

### 3.5. Kendala dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi Kas

Meskipun sistem rekonsiliasi telah berjalan secara rutin, penelitian menemukan beberapa kendala yang masih memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kendala tersebut berasal dari faktor manusia, prosedur kerja, maupun sistem informasi yang digunakan.

Kendala pertama adalah belum optimalnya disiplin pencatatan transaksi oleh Bendahara Pengelola Pembantu. Beberapa transaksi yang telah dilakukan belum langsung dicatat ke dalam sistem maupun buku kas sehingga menyebabkan munculnya perbedaan antara saldo aktual dan saldo yang tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas rekonsiliasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pencatatan pada tahap awal pengelolaan keuangan.

Kendala kedua berkaitan dengan mekanisme panjar atau uang muka kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah transaksi panjar belum dapat segera dipertanggungjawabkan karena realisasi kegiatan belum selesai atau masih menunggu dokumen pendukung. Akibatnya, terdapat saldo yang masih menggantung dalam

catatan keuangan dan berpotensi menimbulkan selisih pada saat rekonsiliasi dilakukan. Semakin lama proses pertanggungjawaban panjar diselesaikan, semakin besar risiko munculnya ketidaksesuaian data keuangan.

Kendala ketiga adalah masih adanya transaksi yang dilakukan mendekati akhir periode pelaporan. Walaupun Bagian Keuangan telah menetapkan batas waktu transaksi sebelum proses rekonsiliasi dilaksanakan, kebutuhan operasional tertentu terkadang menyebabkan BPP tetap melakukan transaksi setelah batas waktu tersebut. Kondisi ini mengakibatkan sebagian transaksi belum dapat diproses secara lengkap pada saat rekonsiliasi berlangsung.

Kendala keempat berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIPD-RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa transaksi belum dapat diposting tepat waktu karena adanya hambatan teknis maupun administratif. Situasi tersebut menyebabkan munculnya perbedaan antara data yang tercatat pada SPJ dengan data yang dihasilkan oleh sistem. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Bappenas [6] yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan kualitas koordinasi antarinstansi.

Secara umum, kendala yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas rekonsiliasi kas tidak hanya bergantung pada prosedur yang diterapkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi pelaksana, kedisiplinan administrasi, serta dukungan sistem informasi yang memadai. Oleh karena itu, upaya perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar proses rekonsiliasi dapat menghasilkan informasi keuangan yang semakin akurat dan andal.

### 3.6. Upaya Penanganan Kendala Rekonsiliasi Kas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya tidak hanya mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses rekonsiliasi kas, tetapi juga telah menerapkan sejumlah strategi untuk meminimalkan dampak kendala tersebut terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya yang dilakukan mencerminkan adanya komitmen organisasi dalam menjaga akurasi data keuangan dan memastikan bahwa setiap perbedaan yang muncul dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Upaya pertama yang dilakukan adalah penelusuran transaksi secara intensif (*transaction tracing*). Ketika ditemukan selisih antara catatan keuangan dan rekening koran, Bagian Keuangan segera melakukan penelusuran terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Penelusuran dilakukan dengan meminta data pendukung dari Bendahara Pengelola Pembantu (BPP), termasuk bukti transaksi, laporan penggunaan dana, rekapitulasi panjar, serta dokumen administrasi lainnya. Melalui proses ini, penyebab terjadinya selisih dapat diidentifikasi secara lebih akurat sehingga langkah korektif yang diambil menjadi lebih tepat sasaran.

Praktik penelusuran transaksi tersebut menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pencocokan data, tetapi juga sebagai mekanisme audit internal yang membantu organisasi memastikan keandalan informasi keuangan. Dalam perspektif pengendalian internal, aktivitas ini termasuk dalam kategori monitoring activities yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pengendalian telah berjalan sebagaimana mestinya [12].

Upaya kedua adalah penerapan prinsip tindak lanjut segera (*immediate follow-up*). Berdasarkan hasil wawancara, setiap temuan selisih yang muncul dalam proses rekonsiliasi langsung ditindaklanjuti pada hari yang sama tanpa menunggu periode rekonsiliasi berikutnya. Pendekatan ini menunjukkan adanya budaya pengendalian yang responsif dan proaktif. Organisasi tidak membiarkan permasalahan keuangan berlarut-larut karena semakin lama suatu selisih tidak ditindaklanjuti, semakin sulit pula proses penelusuran dan penyelesaiannya.

Penerapan tindak lanjut segera memiliki manfaat yang signifikan dalam mengurangi risiko akumulasi kesalahan pencatatan. Selain itu, mekanisme ini juga membantu meningkatkan disiplin kerja para bendahara karena setiap ketidaksesuaian data akan segera diketahui dan diklarifikasi. Temuan ini mendukung penelitian Sutrisno dan Astuti [2] yang menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh kecepatan organisasi dalam merespons temuan atau penyimpangan yang terjadi.

Upaya ketiga adalah pengelolaan transaksi panjar melalui penyusunan rekapitulasi khusus. Transaksi panjar merupakan salah satu sumber utama munculnya selisih dalam rekonsiliasi karena dana yang telah dicairkan belum dapat dipertanggungjawabkan secara penuh pada periode berjalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

Bagian Keuangan mewajibkan setiap BPP menyusun rekapitulasi panjar yang memuat informasi mengenai jumlah panjar, tujuan penggunaan dana, realisasi kegiatan, serta status pertanggungjawabannya.

Penyusunan rekapitulasi panjar memberikan manfaat penting karena memungkinkan organisasi untuk memantau posisi setiap transaksi yang masih dalam proses penyelesaian. Dengan adanya informasi yang terdokumentasi secara jelas, risiko kehilangan jejak transaksi dapat diminimalkan. Selain itu, rekapitulasi panjar juga membantu proses pengambilan keputusan apabila diperlukan tindakan administratif lanjutan terhadap transaksi yang belum diselesaikan.

Upaya keempat adalah penerapan kebijakan pembatasan transaksi menjelang akhir bulan. Berdasarkan hasil wawancara, Bagian Keuangan telah menetapkan batas waktu transaksi antara tanggal 25 hingga 27 setiap bulan agar proses rekonsiliasi dapat dilakukan secara optimal. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan waktu yang cukup bagi BPP untuk menyelesaikan pencatatan dan pelaporan transaksi sebelum proses rekonsiliasi dilaksanakan.

Kebijakan penghentian sementara transaksi pada akhir periode merupakan bentuk pengendalian preventif yang bertujuan mengurangi risiko munculnya transaksi yang belum tercatat saat rekonsiliasi dilakukan. Dalam perspektif pengendalian internal, langkah ini merupakan bagian dari aktivitas pengendalian yang dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan sebelum kesalahan tersebut muncul [1].

Upaya kelima adalah memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Sekretariat Daerah dan BKAD dilakukan secara intensif, terutama ketika ditemukan perbedaan data antara SPJ dan LRA atau ketika terdapat transaksi yang belum dapat diproses melalui aplikasi SIPD-RI. Komunikasi yang baik memungkinkan proses klarifikasi dan penyelesaian masalah dilakukan secara lebih cepat sehingga mengurangi potensi keterlambatan pelaporan keuangan.

Temuan ini memperkuat penelitian Wahyudi [9] yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem informasi yang digunakan, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarunit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses rekonsiliasi kas.

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang dilakukan menunjukkan bahwa Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya telah berusaha menerapkan pendekatan korektif dan preventif secara bersamaan. Pendekatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal serta membantu menjaga keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

### **3.7. Evaluasi Efektivitas Sistem Rekonsiliasi Kas**

Evaluasi terhadap efektivitas sistem rekonsiliasi kas dilakukan dengan menggunakan perspektif kerangka pengendalian internal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), serta pemantauan (*monitoring*). Analisis berdasarkan lima komponen tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan sistem rekonsiliasi yang diterapkan di Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

Pada aspek lingkungan pengendalian (*control environment*), hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki komitmen yang cukup kuat terhadap pelaksanaan rekonsiliasi kas. Komitmen tersebut tercermin dari adanya prosedur yang jelas, jadwal rekonsiliasi yang teratur, serta keterlibatan aktif pimpinan dalam memastikan penyelesaian setiap temuan selisih. Selain itu, budaya kerja yang menekankan pentingnya tindak lanjut segera terhadap permasalahan keuangan juga menjadi indikator positif bahwa lingkungan pengendalian telah terbentuk dengan baik.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa tingkat kedisiplinan dalam pencatatan transaksi masih bervariasi antar Bendahara Pengelola Pembantu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan pengendalian pada tingkat operasional belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan agar seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pencatatan transaksi secara tepat waktu.

Pada aspek penilaian risiko (*risk assessment*), proses rekonsiliasi telah berfungsi sebagai sarana identifikasi risiko terhadap kesalahan pencatatan dan perbedaan saldo kas. Namun demikian, identifikasi risiko yang dilakukan masih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah munculnya permasalahan dalam proses rekonsiliasi. Belum ditemukan adanya dokumen atau mekanisme formal yang secara khusus memetakan risiko-risiko potensial dalam pengelolaan kas serta strategi mitigasinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi masih perlu mengembangkan sistem manajemen risiko yang lebih terstruktur. Menurut BPKP [13], pengelolaan risiko yang efektif merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal karena memungkinkan organisasi mengantisipasi permasalahan sebelum permasalahan tersebut terjadi. Dengan adanya pemetaan risiko yang sistematis, organisasi dapat lebih siap menghadapi berbagai kendala yang berpotensi mengganggu proses rekonsiliasi.

Pada aspek aktivitas pengendalian (*control activities*), penelitian menunjukkan bahwa berbagai mekanisme pengendalian telah diterapkan secara cukup baik. Pelaksanaan rekonsiliasi bulanan, rekonsiliasi internal sebelum pelaporan ke BKAD, penetapan batas waktu transaksi, serta penyusunan rekap panjar merupakan bentuk aktivitas pengendalian yang berfungsi untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi data keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur pengendalian yang diperlukan telah tersedia dan dijalankan secara konsisten.

Meskipun demikian, masih ditemukan kelemahan pada tahap pencatatan transaksi di tingkat BPP. Beberapa transaksi tidak segera dicatat sehingga menyebabkan munculnya perbedaan data pada saat rekonsiliasi dilakukan. Oleh karena itu, penguatan kontrol pada tahap pencatatan awal menjadi salah satu area yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Pada aspek informasi dan komunikasi (*information and communication*), hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran informasi antara Bagian Keuangan, BPP, dan BKAD berjalan relatif baik. Komunikasi yang intensif memungkinkan penyelesaian permasalahan dilakukan secara cepat dan efektif. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPD-RI juga membantu meningkatkan transparansi serta aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa kendala teknis pada aplikasi SIPD-RI masih menjadi salah satu faktor penyebab munculnya perbedaan antara data SPJ dan LRA. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan pengguna dan dukungan teknis yang memadai [14], [15].

Komponen terakhir, yaitu pemantauan (*monitoring*), merupakan aspek yang masih memerlukan penguatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi terhadap proses rekonsiliasi belum dilakukan secara formal dan terjadwal. Perbaikan yang dilakukan umumnya bersifat reaktif berdasarkan permasalahan yang muncul pada periode tertentu. Padahal, pemantauan yang sistematis dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen pengendalian internal tetap berjalan secara efektif.

Berdasarkan keseluruhan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa sistem rekonsiliasi kas pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengendalian internal dan menjaga keandalan informasi keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin, adanya mekanisme tindak lanjut terhadap selisih, serta koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan pada aspek manajemen risiko, disiplin pencatatan transaksi, optimalisasi penggunaan SIPD-RI, dan mekanisme monitoring yang lebih terstruktur agar efektivitas sistem rekonsiliasi dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, proses rekonsiliasi kas di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya dilaksanakan setiap bulan dengan melibatkan empat dokumen utama (SPJ, BKU, rekening koran, dan laporan penutupan kas) serta didukung oleh rekonsiliasi internal sebelum dilaporkan kepada Bidang Akuntansi BKAD. Proses ini terstruktur dan memiliki SOP yang jelas. Kedua, rekonsiliasi kas berperan sangat penting dalam mendukung pengendalian

internal, terutama sebagai mekanisme deteksi dini penyimpangan, instrumen verifikasi data, panduan perencanaan anggaran, dan dasar pertanggungjawaban keuangan kepada BKAD dan publik. Rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin terbukti membantu Bagian Keuangan dalam mengelola akuntabilitas keuangan secara efektif. Ketiga, selisih rekonsiliasi pada bulan Maret 2026 sebesar Rp99.700.000,00 (antara SPJ dan LRA) dan Rp645.366.384,00 (antara BKU SKPD dan rekening koran) merupakan selisih temporal yang disebabkan oleh keterlambatan posting belanja modal di SIPD-RI dan SP2D-GU yang belum diproses, bukan merupakan indikasi kecurangan atau kesalahan pencatatan yang fundamental. Keempat, kendala utama dalam rekonsiliasi meliputi transaksi BPP yang tidak terbukukan tepat waktu, mekanisme panjar yang belum diselesaikan, serta keterlambatan pemrosesan di aplikasi SIPD-RI. Penanganan kendala dilakukan secara reaktif namun cepat, dengan prinsip tindak lanjut pada hari yang sama. Kelima, meskipun rekonsiliasi berjalan secara rutin, sistem pengendalian internal secara keseluruhan belum optimal, terutama pada aspek pemantauan formal dan evaluasi berkala. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: (1) penerapan sistem pencatatan real-time oleh BPP untuk meminimalisir selisih temporal; (2) penyusunan kebijakan pengelolaan panjar yang lebih ketat dan terstandar; (3) peningkatan koordinasi dengan BKAD terkait percepatan posting di SIPD-RI; serta (4) pelaksanaan evaluasi formal dan berkala terhadap efektivitas sistem rekonsiliasi kas minimal setiap triwulan.

## Referensi

- [1] P. L. I. M. Rumbayan, J. J. Tinangon, dan O. Y. Sardjono, "Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu," *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, vol. 2, no. 2, hlm. 52-66, 2024. <https://doi.org/10.58784/mbkk.108>
- [2] S. Sutrisno dan I. Astuti, "Literature Review: Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah," *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, vol. 5, no. 2, hlm. 1-15, 2024. <https://doi.org/10.35308/jakta.v5i2.6866>
- [3] A. Nariman, F. Arifianto, dan S. Sutaryo, "Rekonsiliasi Bank sebagai Salah Satu Alat Pengawasan Keuangan," *Jurnal Serina Abdimas*, vol. 2, no. 4, hlm. 1922-1929, 2024.
- [4] M. Syahrin, "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi," *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, vol. 4, no. 2, hlm. 1-18, 2025. <https://doi.org/10.58774/worksheet.v4i2.7489>
- [5] Fatimah, S., "Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel," *Tangible Journal*, vol. 9, no. 2, hlm. 263-274, 2024. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i2.539>
- [6] Bappenas Working Paper, "Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tantangan Implementasi SIPD dan Peran Pengawasan," *Bappenas Working Papers*, vol. 8, no. 3, hlm. 460-485, 2025. <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/411>
- [7] Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 900.1.6.3/162/Bid.III/BKAD/IV/2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, April 2026.
- [8] R. K. Natita, A. Setiawan, dan H. Djajadikerta, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia," *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, vol. 3, no. 1, hlm. 1-18, 2024.
- [9] A. Wahyudi, "Pengaruh Pengendalian Internal dan SIPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, vol. 8, no. 3, hlm. 90-104, 2024.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [11] F. Y. Parindingan, J. B. Maramis, dan J. D. L. Warongan, "Evaluation of Transparency and Accountability of Regional Financial Management," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, vol. 19, no. 1, hlm. 45-58, 2024.
- [12] E. Minarni, F. Fauzi, dan H. Hartono, "Implementation of Government Accounting Standards in Improving the Quality of Public Financial Reports," *The Journal of Accounting Science*, vol. 9, no. 1, 2025. <https://doi.org/10.59613/j3jqt63>
- [13] I. D. Lestari dan L. Maharani, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua terhadap Transparansi Keuangan: Studi Kasus Pemerintah Daerah di Indonesia," *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, vol. 8, no. 1, hlm. 1-14, 2025. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v8i1.7114>
- [14] K. A. Matondang, Z. H. Lubis, M. Y. Fajri, S. Bella, dan B. M. Simanungkalit, "Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Kota Medan," *Journal of Law, Education and Business*, vol. 3, no. 1, hlm. 466-472, 2025.
- [15] R. Najib dan R. M. Mahendrati, "Pengawasan Internal Hukum terhadap Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 5, no. 1, hlm. 1-14, 2025. <https://doi.org/10.37680/iso.v5i1.3316>